



**KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 42/P3M/STISDA-LT/VIII/2022**

TENTANG

**PELAKSANAAN JOINT RESEARCH
SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH (STIS) DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH
KETUA STIS DARUSY SYAFA'AH LAMPUNG TENGAH**

- MENIMBANG** : 1 Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan penelitian joint research sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, maka perlu menetapkan para pengusul peneliti dan judul penelitian dimaksud.
2. Bahwa sesuai hasil presentasi seleksi proposal penelitian tahun 2022 mitra peneliti sebagaimana dimaksud pada poin 1.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pelaksanaan Joint Research Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah Tahun 2022.
- MENGINGAT** 1. Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang- undang RI No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan
3. Undang-undang RI No.12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. Undang-undang RI No.14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
5. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. PMA Nomor 3 tahun 2012 tentang Pendidikan keagamaan Islam
7. KMA Nomor 1157 Tahun 2021 Tentang Izin Operasional Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
8. STATUTA Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah
- MEMPERHATIKAN :** Hasil Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah Tanggal 2 Agustus 2022 tentang Penelitian *Joint Research*.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah tentang Pelaksanaan Joint Research Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah Tahun 2022
- KEDUA** : Anggaran biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAMPUNG TENGAH
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2022

KETUA,

Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag
NIDN. 2102088403

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Kopertais Wil.XV di Lampung.
2. Ketua Yayasan Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.
3. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.
Nomor : 42/P3M/STISDA-LT/VIII/2022

NO	NAMA TIM	ASAL INSTITUSI	BIDANG
1	ARIF ISMUNANDAR ILHAM KAMARUDIN ACHMAD ABDUL AZIS MOH. SYAHRU ASSABANA DUWI MEILINA	STIS DARUS SYAFA'AH & UMALA	PENDIDIKAN ANAK
2	ANGGITA VELA ITA DWILESTARI ANI MARDIANTARI AGUS SETIAWAN MOH DIMYATI	STIS DARUS SYAFA'AH & UMALA	HUKUM KELUARGA

DITETAPKAN DI : LAMPUNG TENGAH
PADA TANGGAL : 18 Agustus 2022

KETUA,



Dr. Andi Ali Akbar, M.Ag
NIDN. 2102088403